

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA KARYA SASTRA NOVEL TERHADAP PLAGIARISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

**Sri Maryani**

**E-mail: smaryani1230@gmail.com**

**Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Albertus Sentot Sudarwanto**

**E-mail: Alsentotsudarwanto@staff.uns.ac.id**

**Universitas Sebelas Maret Surakarta**

---

## **Article Information**

**Keywords:** Copyright; Legal Protection; Novel Literary Works; Plagiarism

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Karya Sastra Novel; Perlindungan Hukum; Plagiarisme.

---

## **Abstract**

*This study aims to examine the legal protection for creators of novel literary works against plagiarism and create an ideal regulatory model regarding plagiarism in a fair manner. To achieve this goal, the author uses a prescriptive normative research method. The approach used is a statutory approach. The data sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection techniques using literature study. Data analysis techniques using the syllogism method. The results of the study indicate that the legal protection for the creators of novel literary works against plagiarism acts based on the Copyright Act is that this Law has not clearly accommodated and has only regulated the legal protection of novel literary works against plagiarism explicitly in Article 44 of the Copyright Law. The reform of the regulation of plagiarism of novel literary works in the Copyright Law needs to be carried out by establishing an ideal regulatory model in a fair manner. Restrictions in the scope of plagiarism against novel literary works need to be regulated in more detail, such as; limitation of plagiarism against novel literary works, the parameters that distinguish whether a novel literary work is plagiarism or only inspired by previous works and also legal threats that will be given to parties who commit plagiarism in order to create justice for the creators of novel literary works*

## **Abstrak:**

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pencipta karya sastra novel terhadap plagiarisme dan menciptakan model pengaturan yang ideal terkait plagiarisme secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pencipta karya sastra novel terhadap tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah Undang-Undang ini belum mengakomodasi dengan jelas dan baru mengatur perlindungan hukum karya sastra novel terhadap plagiarisme secara eksplisit dalam Pasal 44 UU Hak Cipta. Pembaharuan pengaturan terhadap plagiarisme karya sastra novel dalam Undang-Undang Hak Cipta perlu dilakukan dengan membentuk model pengaturan yang ideal secara berkeadilan. Pembatasan-pembatasan dalam lingkup plagiarisme terhadap karya sastra novel perlu diatur lebih rinci seperti; pembatasan tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel, parameter yang menjadi pembeda apakah suatu karya sastra novel tersebut merupakan plagiarisme atau hanya terinspirasi dari karya yang telah ada sebelumnya dan juga ancaman hukum yang akan diberikan bagi pihak yang melakukan tindakan plagiarisme agar menciptakan keadilan bagi pencipta karya sastra novel.

---

## **A. Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil pemikiran yang diperoleh pencipta terhadap hasil karya ciptaannya. Eksistensi HKI terbentuk karena kreativitas manusia yang dikembangkan sehingga muncullah suatu ide untuk menciptakan suatu karya yang memiliki nilai bagi banyak orang (Helena L, Budi Santoso, Anggita Doramia, 2012:2). Pada hakikatnya HKI dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*) dan Hak Cipta (*Copy Rights*) (Albertus Sentot S & Achmad Rayhan, 2019:2).

Hak Cipta didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta atau UUHC) pada Pasal 1 angka 1, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip deklaratif dalam hak cipta memiliki arti negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah suatu karya diciptakan dan diumumkan meskipun ciptaan tersebut belum dicatatkan (Riko Sulung R, Khoidin, Ermanto F, 2018:2). Meskipun hak cipta memiliki prinsip deklaratif yang tidak mewajibkan untuk mencatatkan ciptaan, namun dalam Undang-Undang Hak Cipta disebutkan mencatatkan ciptaan merupakan hal yang penting dilakukan untuk dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta karya. Hak-hak yang dimaksud ialah hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta (Evi Retno W & Heru K, 2020:6).

Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini menulis tidak hanya dituangkan melalui media kertas saja melainkan juga dapat dilakukan melalui internet. Dibalik kemudahan yang dapat

dinikmati, terdapat pula kekurangan yang pasti dirasakan bagi pembaca maupun bagi penulis karya tulis itu sendiri. Salah satu kekurangan yang cukup membawa dampak negatif untuk penulis ialah semakin banyaknya tindakan plagiarisme yang terjadi terhadap karya tulis khususnya novel. Tindakan plagiarisme jelas tidak dapat dibenarkan, baik secara nurani maupun hukum, karena hal tersebut merupakan tindakan plagiat yang dapat merugikan orang lain (Usman Alfarisi, 2018:2).

Plagiarisme merupakan tindakan yang telah melanggar hak cipta dari penulis asli karya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dalam Pasal 1 ayat (1) dituliskan bahwa:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

Perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kondisi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum (M Husein, 2017:3). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh penulis untuk melindungi haknya ialah mendaftarkan ciptaannya. Pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa terhadap ciptaan tersebut (Michael Sega Gumelar, 2017:23).

Meskipun telah adanya sanksi tertulis mengenai pelanggaran hak cipta dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa;

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Aturan ini pada kenyataannya tidaklah membuat orang-orang mematuhi hukum yang berlaku, faktanya tindakan plagiarisme masih marak dan terus-menerus terjadi (Yuliati, 2017:3).

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan di atas yang merupakan keresahan penulis terhadap perlindungan hak cipta karya sastra novel yang dimana karya cipta merupakan hal yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis juga merasa perlu adanya perlindungan yang kepada penulis dan penegakan hukum terhadap masalah hukum yang timbul dari tindakan plagiarisme, hal ini dikarenakan perlindungan hukum dan penegakan yang tegas kepada pelanggar Hak Cipta merupakan salah satu apresiasi kepada penulis yang telah susah payah menuangkan ide kreatifnya untuk menciptakan suatu karya. Oleh karena itu artikel ini membahas perlindungan hukum pada karya sastra novel, khususnya perlindungan hukum terhadap tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan metode silogisme.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum bagi Pencipta Karya Sastra Novel Apabila Karyanya Diplagiasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### a. Keaslian (*Originality*) Karya sebagai Konsepsi Dasar Hak Cipta

Keaslian atau orisinalitas adalah perwujudan gagasan atau ide yang benar-benar muncul dari pikiran Pencipta Karya. Ciptaan dianggap telah memenuhi kriteria keaslian apabila karya tersebut bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain yang telah ada sebelumnya.

Pendapat lain tentang keaslian adalah bahwa suatu ciptaan dianggap asli walaupun berasal dari ide yang sudah umum sepanjang ciptaan tersebut diekspresikan kedalam bentuk material yang berbeda serta tidak mengkopi dari ekspresi ciptaan yang telah ada sebelumnya. Suatu ciptaan juga dianggap asli sekalipun berasal dari ekspresi ide yang telah umum, tetapi ciptaan tersebut merupakan hasil keahlian, kerja keras atau pengalaman pribadi penciptanya (Elyta Ras Ginting, 2012:137).

Syarat keaslian (*originality*) sendiri diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”.

Konteks pemahaman keaslian (*originality*) bahwa hak cipta melindungi ekspresi dari ide, informasi atau pemikiran (dan bukan ide atau pemikiran itu sendiri) yang dituangkan dalam bentuk konkret (Rahmi Jened, 2014:82). Dengan demikian, suatu ciptaan akan mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang hak cipta apabila didalamnya terdapat unsur keaslian dan karya itu telah berwujud. Perlindungan tidak diberikan kepada ide karena yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari ide yang telah berbentuk (Desyanti, 2014:2-3).

#### b. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Sastra Novel terhadap Plagiarisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme sendiri didefinisikan sebagai penjiplakan yang melanggar hak cipta, yakni hasil penemuan seseorang yang dilindungi oleh undang-undang. Plagiarisme dikatakan sebagai tindakan penjiplakan atau pengambilan karya orang lain karena meniru sebagian/seluruh

karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah sebagai karyanya sendiri, misalnya menerbitkan karya orang lain dengan menggunakan nama diri sendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta, permasalahan plagiarisme tidak secara khusus diatur namun undang-undang ini cukup mengatur pembatasan tentang pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa (Hulman Panjaitan, 2017:4):

- 1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan;
  - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Dalam konteks hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata, pihak Pencipta karya dapat mengajukan gugatannya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigdaad* yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*, dimana berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal ini, ketentuan yang dimuat dalam Buku III KUHPerdata bersifat *lex generalis* dan Undang-Undang Hak Cipta bersifat *lex specialis*. Dalam Pasal 95 UUHC menegaskan bahwa tiap sengketa perdata dalam lingkup pelanggaran hak cipta penyelesaiannya diupayakan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Sesuai dengan asas peradilan yang dianut oleh sistem peradilan perdata Indonesia, undang-undang ini mengatur agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan. *Dispute settlement can also be done through alternative dispute settlement (APS) or arbitration institution* (Albertus Sentot S & Lely K, 2019:4). Dalam hal ini, alternatif penyelesaian sengketa ditempatkan pada urutan pertama, disusul dengan penyelesaian melalui arbitrase dan pengadilan pada urutan ketiga.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 juga memuat ketentuan pidana atas tindakan plagiarisme yang merupakan pelanggaran atas hak cipta. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah harta kekayaan.

Undang-undang ini menempatkan pelanggaran terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta kekayaan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 113 hingga Pasal 114 UUHC. Dalam isi Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta apabila penulis analisis lebih lanjut terdapat kelemahan aturan mengenai jenis perbuatan pelanggaran hak cipta dan sanksi yang diberikan dalam pasal ini cukup memberikan perlindungan atas ciptaan yang tanpa izin dari pencipta karya digunakan untuk kepentingan komersial. Dengan kata lain, dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta lebih memberikan perlindungan atas karya cipta yang hak ekonominya dilanggar oleh pihak lain, sementara sudah jelas disebutkan sebelumnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas tindakan plagiarisme maka pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hak moral si pencipta karya.

Dengan demikian Undang-Undang Hak Cipta dapat dikatakan sudah mengakomodir aturan mengenai tindakan plagiarisme, namun aturan yang ada masih secara eksplisit dan ancaman hukuman atau sanksi belum sesuai dan berkeadilan.

## **2. Pengaturan yang Ideal Terkait Plagiarisme dalam Undang-Undang Hak Cipta Secara Berkeadilan**

### **a. Pengaturan terkait Plagiarisme yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta**

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 44 telah diatur mengenai batasan-batasan yang membebaskan seseorang dari pelanggaran hak cipta. Pihak lain diperkenankan untuk mengambil suatu karya cipta milik seseorang dengan beberapa syarat tertentu, yakni tetap mencantumkan nama pencipta karya dan bukan untuk kepentingan komersial (Theresia N, 2014:2). Namun demikian, pengaturan mengenai plagiarisme dalam Undang-Undang Hak Cipta hanya diatur secara eksplisit merujuk pada Pasal 44.

Berdasarkan hal tersebut, tidak jarang penulis jumpai adanya beberapa tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh seseorang terhadap karya sastra berbentuk novel yang telah ada sebelumnya baik melalui media internet hingga melalui media cetak berupa buku. Sebenarnya aturan mengenai plagiarisme juga terdapat dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Dari kedua ketentuan tersebut telah diuraikan dengan jelas sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada pelaku plagiarisme atau biasa disebut dengan plagiator (Guswan Hakim, 2017:425), akan tetapi dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tersebut lebih mengatur mengenai tindakan plagiarisme terhadap karya cipta yang tergolong dalam lingkup ilmu pengetahuan seperti karya ilmiah.

Dalam Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010, aturan tindakan plagiarisme terhadap karya ilmiah sudah diakomodasi secara tertulis dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan “Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja



dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai”.

**b. Pengaturan yang Ideal terhadap Plagiarisme Karya Sastra Novel Secara Berkeadilan**

Minimnya pengaturan yang lebih jelas mengenai tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel memunculkan rasa kekhawatiran kepada pencipta karya atas ciptaannya yang dapat saja sewaktu-waktu diplagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak berhenti sampai disitu, pelanggaran hak cipta ini juga dapat memudahkan semangat para pencipta karya untuk menciptakan karya yang baru (Anik Tri H, 2016:7).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum dan LMK, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, memang terdapat kelemahan mengenai aturan plagiarisme di bidang karya sastra khususnya novel itu sendiri. Hal ini dikarenakan untuk karya sastra seperti novel cukup sulit menentukan batasan-batasan apa saja yang dikatakan sebagai tindakan plagiarisme. Hingga saat ini, satu-satunya cara yang dapat ditempuh oleh pencipta karya novel dalam melindungi karyanya ialah untuk mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berpendapat diperlukan adanya pembaharuan mengenai aturan perlindungan hukum terhadap tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel mengingat aturan yang saat ini berlaku masih terlalu minim dan dirasa kurang memberikan keadilan. Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia secara pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (positif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh (Bahder Johan N, 2014:1).

Pengaturan yang lebih ideal mengenai perlindungan hak pencipta terhadap tindakan plagiarisme perlu dibentuk dengan menambahkan aturan terkait sebagai berikut:

- 1) Pembatasan tindakan pencipta yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme di bidang karya sastra khususnya novel dengan tetap memperhatikan nilai kreativitas dan orisinalitas pencipta karya. Hal ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi pencipta karya sastra novel terhadap tindakan plagiarisme,

- 2) Parameter yang dapat dijadikan pembeda dalam karya sastra novel antara plagiarisme atau hanya terinspirasi dari karya lain yang telah ada sebelumnya berdasarkan pilihan diksi, modifikasi alur cerita, dan hal terkait lainnya,
- 3) Ancaman hukum atau sanksi yang akan diberikan terhadap pihak yang melakukan tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel.

Dengan adanya tambahan aturan yang lebih rinci diharapkan pencipta karya sastra novel merasa dilindungi haknya secara berkeadilan dan merasa lebih aman dalam menciptakan karya cipta yang baru *because essentially, men are created free by the creator, and hold equality before the law as well as human rights* (Albertus Sentot S, Erdiyan Nur & Ignatius Agus, 2018:4).

#### D. Simpulan

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan perlindungan hukum bagi pencipta terkait plagiarisme terhadap karya sastra novel belum diakomodasi secara maksimal namun hanya mengatur secara eksplisit yang terdapat dalam Pasal 44 mengenai pembatasan pelanggaran hak cipta. Pengaturan yang ideal terkait plagiarisme dalam melindungi pencipta karya sastra novel adalah adanya aturan-aturan terkait plagiarisme terhadap karya sastra novel dalam Undang-Undang Hak Cipta seperti; pembatasan tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel, parameter yang menjadi pembeda apakah suatu karya sastra novel tersebut merupakan plagiarisme atau hanya terinspirasi dari karya yang telah ada sebelumnya dan juga ancaman hukum yang akan diberikan bagi pihak yang melakukan tindakan plagiarisme agar menciptakan keadilan bagi pencipta karya sastra novel.

#### E. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden diharapkan dapat memperbaharui peraturan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengenai tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel dengan menambahkan aturan yang dapat memberikan penjelasan secara rinci sebagaimana yang tidak tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta mengenai batasan-batasan yang tergolong sebagai tindakan plagiarisme terhadap karya sastra novel serta aturan terkait lainnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya sastra novel.
2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengadakan sosialisasi- sosialisasi terkait perlindungan hak cipta khususnya tindakan plagiarisme kepada pencipta karya yang dilakukan secara periodik, minimal setiap satu tahun sekali yang diharapkan dapat memberikan pencerdasan dan pemahaman yang baik kepada pencipta karya sastra novel sehingga pencipta karya sastra novel dapat lebih memahami dan mengikuti aturan yang telah dibuat.



## F. Daftar Pustaka

### Buku

- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT CitraAditya Bakti.

### Jurnal

- Albertus Sentot Sudarwanto & Lelly K. 2019. "Legal Protection for Creditor Due to Debtors Default in Bank Loan Agreement", *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention Vol. 6 Issue 11*. India: International Journal Corner.
- Albertus Sentot Sudarwanto & Achmad Rayhan. 2019. "Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakaian *Kick Denim*)", *Jurnal Privat Law Vol. VII No. 1*. Surakarta: bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum UNS.
- Albertus Sentot Sudarwanto, Erdiyan Nur & Ignatius Agus. 2018. "Ideal Legal Construction on the use of Brailee in Notarial Deed to Realize Legal Rights Equality for the Disabled (Visually Impaired)", *South East Asia Journal of Contemporary Bussiness, Economics and Law Vol. 16 Issue 5*. Romania: Technium Social Sciences Journal.
- Anik Tri Haryani. 2016. "Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No.1*. Madiun: Yustisia Merdeka.
- Bahder Johan Nasution. 2014. "Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 2*. Jambi: Yustisia.
- Desyanti Suka Asih. 2014. "Perlindungan Hukum terhadap Keaslian Cerita Rakyat", *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 7 No. 3*. Bali: Udayana Master Law Journal.
- Evi Retno Wulan & Heru Kuswanto. 2020. "Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Delik Aduan pada Pelanggaran Hak Cipta", *Lex Journal Vol. 4 No. 2*. Surabaya: Lex Journal Hukum dan Keadilan.
- Guswan Hakim. 2017. "Perlindungan Hukum Pencipta yang dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme", *Jurnal HOLREV Vol. 2 Issue 1*. Kendari: Halu Oleo Law Review.
- M Husein M. 2017. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta)", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol. VII No. 1*.

- Michael Sega Gumelar. 2017. “Mitos dalam Hak Cipta di Indonesia: Antara Idealisme dan Kenyataan”, *Jurnal Studi Kultural, II*, Bali: Universitas Udayana.
- Riko Sulung Khoidin & Ermanto Fahamsyah. 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama”, *Jurnal Lentera Hukum Vol. 5 Issue 3*. Jember: University of Jember.
- Theresia N. A. 2014. “Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta yang diunduh dari Internet”, *Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2*. Ambon: Jurnal SASI.
- Usman Alfarisi. 2018. “Kajian Plagiarisme: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 9 No. 1*.
- Yuliati. 2017. “Perlindungan Hukum bagi Pencipta Berkaitan dengan Plagiarisme Karya Ilmiah di Indonesia”, *Jurnal Arena Hukum Vol. 6 No. 1*. Malang: Universitas Brawijaya.